



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4855);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Maret 2007 Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN KOTA DENPASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah Kota Denpasar adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
5. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan Kota Denpasar dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
6. Prasarana kerja fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan, dan rumah instansi.
7. Ruangan kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
8. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
9. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah Kota Denpasar, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
10. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah Kota Denpasar yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas oprasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan Kota dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan Kota Denpasar.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan ;

- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai ;
- c. kemudahan komunikasi ;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan keamanan ; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani ;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur ;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam ;
- d. penataan yang bernilai estetika ;
- e. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi

BAB III

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi :

- a. ruangan kantor ;
- b. perlengkapan kantor ;
- c. rumah dinas ; dan
- d. kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. ruang kerja ;
- b. ruang tamu ;
- c. ruang staf/adc ;
- d. ruang tunggu ;
- e. ruang rapat ;
- f. ruang pola ;
- g. ruang data ;
- h. ruang bendahara/pemegang kas ;
- i. ruang sandi dan telkom ;
- j. ruang arsip rahasia ;
- k. ruang arsip aktif ;
- l. ruang arsip inaktif ;
- m. ruang arsip statis ;
- n. ruang perpustakaan ;
- o. ruang baca perpustakaan ;
- p. ruang poliklinik ;
- q. ruang laboratorium ;
- r. ruang penyajian data ;
- s. ruang penyimpanan/gudang ;
- t. ruang sentral telepon ;
- u. ruang komputer ;
- v. ruang pos penjagaan keamanan ;
- w. ruang kantin ;
- x. ruang sumber tenaga diesel/genset ;
- y. ruang/tempat ibadah ;

- z. ruang kamar mandi/toilet ;
- aa. ruang penggandaan ; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. perabot kantor ;
- b. alat-alat bermesin ;
- c. alat tulis kantor ;
- d. papan informasi ;
- e. peralatan alat ukur ;
- f. alat-alat visual ;
- g. alat-alat medis ;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi ;
- i. perlengkapan kearsipan ;
- j. perlengkapan petugas keamanan ; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukan bagi :

- a. Walikota Denpasar ;
- b. Wakil Walikota Denpasar ;
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar ;
- d. Sekretaris Daerah Kota Denpasar ;
- e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan ;
- b. rumah instansi/rumah dinas ; dan
- c. rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukan bagi pemangku jabatan Walikota Denpasar, Wakil Walikota Denpasar, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Sekretaris Daerah Kota Denpasar.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal 11

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.

- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. Kendaraan perorangan dinas ;
- b. Kendaraan dinas oprasional/kendaraan dinas jabatan ; dan
- c. Kendaraan dinas oprasional khusus/lapangan.

Pasal 13

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara .
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pemangku jabatan Walikota Denpasar, Wakil Walikota Denpasar.

Pasal 14

- (1) Kendaraan dinas oprasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan oprasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas oprasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- (3) Kendaraan dinas oprasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas oprasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan oprasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas oprasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.

Pasal 16

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.

- (5) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound sistem, alat emergensi, dan lain-lain.
- (6) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti ; alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, CCTV, dan lain-lain.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 April 2014

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 21 April 2014

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 21

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 21 TAHUN 2014

TANGGAL : 21 MARET 2014

TENTANG : STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KOTA DENPASAR

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

I. RUANGAN KANTOR

- a. Ruangan kantor Walikota Denpasar terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 1. ruang kerja 40 M²;
 2. ruang tamu 30 m²;
 3. ruang rapat 40 M²;
 4. ruang rapat utama 80 m²;
 5. ruang tunggu 15 m²;
 6. ruang staf/adc 20 m²;
 7. ruang istirahat 15 m²;
 8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 M².
- b. Ruangan kantor Wakil Walikota Denpasar terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 1. ruang kerja 30 M²;
 2. ruang tamu 25 M²;
 3. ruang rapat 36 M²;
 4. ruang tunggu 15 M²;
 5. ruang staf/adc 15 M²;
 6. ruang istirahat 13 M²;
 7. ruang kamar mandi/toilet 6 W.
- c. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 1. ruang kerja 25 M²;
 2. ruang tamu 15 M²;
 3. ruang rapat 30 M²;
 4. ruang tunggu 9 M²;
 5. ruang staf/adc 9 M²;
 6. ruang istirahat 6 M²;
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 M².
- d. Ruangan kantor Sekda Kota Denpasar terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 1. ruang kerja 30 M²;
 2. ruang tamu 15 M²;
 3. ruang rapat 35 M²;
 4. ruang tunggu 10 M²;
 5. ruang staf/adc 9 M²;
 6. ruang istirahat 6 M²;
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 M².
- e. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 1. ruang kerja 25 M²;
 2. ruang rapat 30 M²;
 3. ruang tamu 12 M²;
 4. ruang toilet 4 M².
- f. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 1. ruang kerja 12 M²;
 2. ruang rapat 12 m²;
 3. ruang tamu 10 M².

- g. Ruang kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
 - 1. ruang kerja 9 M2.
 - 2. ruang tamu 10 m2.
- h. Ruang kantor pejabat eselon V dengan ukuran ruang kerja maksimal 6 M2;
- i. Ruang kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M2 per pegawai.

II. PERLENGKAPAN RUANGAN KANTOR WALIKOTA DENPASAR

1. Dalam ruang kerja Walikota Denpasar dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) Ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75cm;
 - 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas i atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera ri kecil, bak potiot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas i atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas i atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi pakai tangan, sandaran tinggi;
 - 2) Sandaran dan dudukan beralas karet atau husa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. Kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per set : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - a) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - b) Panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;
 - 3) Sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 4) Bahan : rangka kayu kelas i atau kualitasnya setara;
 - 5) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas i atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - g. Brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : besi atau baja tahan api;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- h. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
 - i. Lambang negara 1 (satu) unit;
 - j. Bendera nasional 1 (satu) unit;
 - k. Foto presiden 1 (satu) unit;
 - l. Foto wakil presiden 1 (satu) unit;
 - m. Lambang daerah 1 (satu) unit;
 - n. Peta wilayah 1 (unit) unit;
 - o. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - q. Intercom 1 (satu) unit;
 - r. Mesin faximile 1 (satu) unit;
 - s. Pendingin ruangan (ac) sesuai kebutuhan ruangan;
 - t. Komputer dan printer 1 (satu) set;
 - u. Pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (cc-tv), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. Kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
 - w. Cermin gantung 1 (satu) unit;
 - x. Papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
 - y. Bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu:
 - a) Ukuran :
 - (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; Sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja tamu:
 - a) Ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. Lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/t/pe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. Jam dinding 1 (satu) unit;

- e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. Cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;
 - c) sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - d) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - e) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
 - g. foto Walikota Denpasar dan para mantan Walikota Denpasar, masing-masing 1 (satu) unit;
 - h. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - i. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - n. jam dinding 1 (satu) unit;
 - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
 - 2) model/type : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tanpa tangan, sandaran rendah;
 - 2) sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
 - a) kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah;
 - b) sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Walikota Denpasar dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set :
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi
 - c) ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus Imitalisir;
 - d) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - e) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan
- 5) komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

III. PERLENGKAPAN RUANGAN KANTOR WAKIL WALIKOTA DENPASAR

1. Dalam ruang kerja Wakil Walikota Denpasar dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) Ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi pakai tangan, sandaran tinggi;
 - 2) Sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. Kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran :
 - a) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (due) tempat duduk;
 - c) Panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;
 - a) Sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - g. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - h. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : Biasa atau menyesuaikan;

- 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. Lambang negara 1 (satu) unit;
 - j. Bendera nasional 1 (satu) unit;
 - k. Foto Presiden 1 (satu) unit;
 - l. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - m. Lambang daerah 1 (satu) unit;
 - n. Peta wilayah 1 (unit) unit;
 - o. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - p. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat
 - q. Otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - r. Intercom 1 (satu) unit;
 - s. Mesin faximile 1 (satu) unit;
 - t. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - u. Komputer dan printer 1 (satu) set;
 - v. Pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - w. Unit;
 - x. Kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
 - y. Cermin gantung 1 (satu) unit;
 - z. Bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu:
 - a) Ukuran :
 - (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type :
 - (1) Kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;
 - (2) Sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja tamu:
 - a) Ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. Lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
 - f. Cermin gantung 1 (satu) unit.
 3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tanpa tangan, sandaran rendah;
 - 2) Sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) Meja komputer:
 - (1) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - (2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - (3) Bahan : kayu atau tik blok;
 - (4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Kursi:
 - a) Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah;
 - b) Sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm,
 - 2) Yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 3) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat
 - i. Ekstern/langsung;
 - j. Mesin faximile 1 (satu) unit;
 - k. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - m. Dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - n. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - o. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - p. Kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
 - q. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan
 - r. Kebutuhan;
 - s. Peta wilayah 1 (satu) unit;
 - t. Cermin gantung 1 (satu) unit;
 - u. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - v. Kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Wakil Walikota Denpasar dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu:

- a) Ukuran per set :
 - (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) Panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja tamu :
- a) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

IV. PERLENGKAPAN RUANGAN KANTOR KETUA/WAKIL KETUA DPRD KOTA

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD Kota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) Ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi pakai tangan, sandaran tinggi;
 - 2) Sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;

- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan
 - 5) Komposisi warna ruangan.
- g. Buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- h. Lambang negara 1 (satu) unit;
- i. Bendera nasional 1 (satu) unit;
- j. Foto Presiden 1 (satu) unit;
- k. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- l. Lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. Peta wilayah 1 (satu) unit;
- n. Jam dinding 1 (satu) unit;
- o. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. Intercom 1 (satu) unit;
- q. Mesin faximile 1 (satu) unit;
- r. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- s. Komputer dan printer 1 (satu) set;
- t. Pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- u. Kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
- v. Cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. Bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu:
 - a) Ukuran :
 - (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;
 - c) Sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - d) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - e) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja tamu:
 - a) Ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : antik atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. Jam dinding 1 (satu) unit;
- e. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. Cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tanpa tangan, sandaran rendah;
 - 2) Sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau atau warna lain -yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) Meja komputer:
 - a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Kursi:
 - a) Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah;
 - b) Sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm,
 - 2) Yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 3) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. Mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. Mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. Dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. Pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;

- o. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - p. Peta wilayah 1 (satu) unit;
 - q. Cermin gantung 1 (satu) unit;
 - r. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - s. Kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD Kota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu:
 - a) Ukuran per set:
 - (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) Panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi;
 - c) Ruangannya; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - d) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - e) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja tamu:
 - a) Ukuran per : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

V. PERLENGKAPAN RUANGAN KANTOR SEKDA KOTA DENPASAR

1. Dalam ruang kerja Sekda Kota Denpasar dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) Ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi
 - 5) Warna ruangan kerja;
 - 6) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak,
 - 7) Kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

- d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi pakai tangan, sandaran tinggi;
 - 2) Sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - f. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) Bahan : plat besi;
 - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - g. Buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
 - h. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - i. Foto Presiden 1 (satu) unit;
 - j. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - k. Peta wilayah 1 (unit) unit;
 - l. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - n. Intercom 1 (satu) unit;
 - o. Mesin faximile 1 (satu) unit;
 - p. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - q. Komputer dan printer 1 (satu) set;
 - r. Pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - s. Dispenser air minum 1 (satu) set;
 - t. Cermin gantung 1 (satu) set;
 - u. Bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu:
 - a) Ukuran :
 - (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;
 - c) Sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa,
 - d) Dibungkus kain bludru;
 - e) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - f) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) Meja tamu:
 - a) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;

- d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Jam dinding 1 (satu) unit;
- d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- e. Cermin gantung 1 (satu) unit.
- 3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi rapat:
 - a) Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja rapat :
 - a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. Foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. Mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - g. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. Palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - k. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. Kalender 1 (satu) unit.
- 4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. Meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : setengah biro;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - 5) Warna ruangan kerja.
 - b. Kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tanpa tangan, sandaran rendah;
 - 2) Sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - 2) Model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) Bahan : plat besi;

- 4) Warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. Meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) Meja komputer:
 - a) Ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Kursi:
 - a) Kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah;
 - b) Sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - f. Gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) Gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dad papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) Gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. Pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. Mesin faximile 1 (satu) unit;
 - j. Komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. Mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. Dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. Papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - o. Peta wilayah 1 (satu) unit;
 - p. Cermin gantung 1 (satu) unit;
 - q. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - r. Kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekda Kota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. Kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu:
 - a) Ukuran per set :
 - (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;
 - c) Sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - d) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - e) Warna : coklat atau warns lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja tamu:
 - a) Ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warns lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) Model/type : biasa;

- 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. Cermin gantung 1 (satu) unit.

VI. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. Meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) Ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) Model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) Kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) Bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi pakai tangan, sandaran tinggi;
 - 2) Sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) Bahan : kayu kelas dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - f. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - g. G, foto Presiden 1 (satu) unit;
 - h. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - i. Peta wilayah 1 (unit) unit;
 - j. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - k. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. Komputer dan printer 1 (satu) set;
 - n. Pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - o. Bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. Kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi tamu:
 - a) Ukuran :
 - (1) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) Panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) Model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan;
 - c) Sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - d) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - e) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja tamu:
- a) Ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) Model/type : biasa;
 - 3) Bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. Jam dinding 1 (satu) unit;
- d. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. Kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) Kursi rapat:
 - a) Ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) Warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja rapat:
 - a) Ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c) Bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. Foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. Foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. Mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
 - f. Over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
 - g. Papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
 - h. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - i. Jam dinding 1 (satu) unit;
 - j. Kalender 1 (satu) unit.

VII. PERLENGKAPAN RUANGAN KANTOR PEJABAT ESELON III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- 1. Meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. Ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b. Model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. Kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
- 2. Meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - b. Model/type : biasa;

- c. Bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. Model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, b. Dibungkus kain bludru;
 - c. Bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - d. Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 4. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - a. Kursi pakai tangan, sandaran rendah;
 - b. Sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 5. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. Ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - b. Model/type : biasa atau menyesuaikan;
 - c. Bahan : kayu kelas dan kaca;
 - b. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 6. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. Bahan : plat besi;
 - d. Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 7. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 8. Pesawat telepon 1 (satu) unit;
 9. Jam dindlng 1 (satu) unit;
 10. Pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

VIII. PERLENGKAPAN RUANGAN KANTOR PEJABAT ESELON IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. Meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - a. Ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 - b. Model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c. Bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - b. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - c. Kelengkapan : writing set, almanak meja, bak Surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. Ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. Model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - b. Bahan : rangka besi atau stainless steel;
 - c. Warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - a. Kursi pakai tangan, sandaran rendah;
 - b. Sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. Ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - b. Model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
 - b. Bahan : plat besi;
 - c. Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan
 - d. Komposisi warna ruangan.
5. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;

IX. RUMAH INSTANSI/RUMAH DINAS

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II / anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 150 M2;
 - b. Luas tanah 350 M2.
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 70 M2;
 - b. Luas tanah 200 M2.
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 54 M2;
 - b. Luas tanah 150 M2.
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon V dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 45 M2;
 - b. Luas tanah 120 M2.
5. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 36 M2;
 - b. Luas tanah 100 M2.


X. RUMAH PEGAWAI

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 70 M2;
 - b. Luas tanah 200 M2.
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 54 M2;
 - b. Luas tanah 150 M2.
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 45 M2;
 - b. Luas tanah 120 M2.
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
 - a. Luas bangunan 36 M2;
 - b. Luas tanah 100 M2.

XI. KENDARAAN DINAS

Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1.	Walikota Denpasar	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.500 cc
2.	Wakil Walikota Denpasar	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
3.	Ketua DPRD Kota Denpasar	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
4.	Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.000 cc
5.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.000 cc
6.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus	1.500 cc
7.	Pejabat Eselon IV dan Eselon V	1 (satu) unit	Sepeda Motor	150 cc


WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA